



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 63 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, dan perlindungan terhadap masyarakat, perlu adanya Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Walikota Batu Nomor 57 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 76 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 57 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan;

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
8. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
12. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
16. Limbah B3 cair adalah Limbah cair yang mengandung B3 antara lain Limbah larutan *fixer*, limbah kimiawi cair, dan limbah farmasi cair.
17. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
18. Limbah patologis adalah limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.

19. Limbah sitotoksik adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
20. Air limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
21. Limbah B3 kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
22. Limbah B3 kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.
23. Limbah B3 dari sumber spesifik umum adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
24. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.
25. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar persatuan waktu.
26. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus adalah merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
28. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

29. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
30. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
31. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
32. Pencampuran Limbah B3 adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.
33. Identifikasi Limbah B3 adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3.
34. Segregasi Limbah merupakan pemisahan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
35. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
36. Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
37. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan ke kemasan langsung dari suatu Limbah B3.
38. Tim Verifikasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap administrasi dan teknis dalam proses verifikasi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Izin Pengumpulan Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang telah bekerjasama dengan pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
40. Pemegang izin adalah setiap orang yang diberikan izin melakukan pengumpulan Limbah B3.
41. Pemohon izin adalah setiap orang yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan pengumpulan Limbah B3.

42. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
43. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. manfaat;
- c. kehati-hatian; dan
- d. pencemar membayar.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Izin Pengumpulan Limbah B3 bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kota Batu dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan
- d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perizinan pengumpulan Limbah B3; dan
- b. pengawasan pengumpulan Limbah B3.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
 - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. Segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbahnya.
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 6

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;

- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
- a. Laboratorium analisa atau alat analisa Limbah B3 di lokasi kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan Limbah B3.
- (4) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya dapat diberikan izin, apabila:
- a. telah tersedia teknologi pemanfaatan Limbah B3;
 - b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang memuat tanggung jawab masing-masing bila terjadi pencemaran lingkungan; dan
 - c. sebelum memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (5) Persyaratan teknis Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Mekanisme Izin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan Permohonan Izin sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengemasan Limbah B3;
 - f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - g. bukti kontrak kerja sama dengan pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin;
 - h. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 - i. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Walikota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Walikota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Walikota menerbitkan Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya hasil verifikasi; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Walikota menolak permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu verifikasi tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri atas ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjabat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengolahan Limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan Limbah B3 dan telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (5) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Apabila Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terjadi perubahan terhadap:
 - a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
 - c. besaran skala Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 - d. pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Walikota.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan:
 - a. Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kota; dan
 - b. rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi.

Bagian Ketiga
Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 13

- (1) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat pengemasan Limbah B3;
 - f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - g. bukti atas kepemilikan dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 - h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
- (5) Permohonan perpanjangan Izin Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penerbitan perpanjangan izin oleh Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (7) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen, Walikota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:

- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Walikota menerbitkan perpanjangan Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Walikota menolak permohonan perpanjangan Izin Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat Materi Izin

Pasal 14

Izin Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin.

Pasal 15

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit memuat penjelasan mengenai mekanisme:
 - a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dikecualikan untuk limbah kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 16

Izin pengumpulan Limbah B3 berakhir, apabila:

- a. masa berlaku izin sudah habis dan tidak dapat dilakukan perpanjangan;

- b. dicabut oleh Walikota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Setelah Izin Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
 - c. identitas pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3;
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil pengawasan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 dibiayai oleh Pemohon izin.

BAB VIII

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 23

Walikota mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan penyelenggaraan pelayanan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh Izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 23/E

**BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3
 DAN BENTUK KEPUTUSAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3**

A. Formulir Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada
 Yth. Walikota Batu
 di
BATU

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengumpulan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Data Pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor telp/fax	:
4.	Email	:

B. Data Perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor telp/fax	:
4.	Jenis usaha	:
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian	
6.	NPWP	
		Jenis izin
		Nomor Izin
7.	Izin yang dimiliki	1. AMDAL/UKL-UPL 2. IMB 3. Izin lokasi 4. SIUP 5.

C. Lampiran		
No	Data minimal yang harus dilampirkan	Ket
1.	Keterangan lokasi (nama tempat, letak, luas, koordinat)	
2.	Jenis Limbah B3 yang dikelola	
3.	Jumlah Limbah B3 (per jenis) yang akan dikelola	
4.	Karakteristik per jenis limbah yang akan dikelola	
5.	Tata letak penempatan Limbah B3 di tempat pengumpulan	
6.	Desain konstruksi tempat pengumpulan	
7.	Layout kegiatan	

B. Bentuk Keputusan Izin Pengumpulan Limbah B3



P E M E R I N T A H K O T A B A T U

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Panglima Sudirman 507, Kota Batu. Kode Pos 65313

Telepon. (0341) 513265, Fax. (0341) 513265

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PT.....

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

- Menimbang : a. Permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Nomor :
Tanggal :
Yang membuat permohonan
Nama :
Alamat :
b. Persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan lapangan Tim Verifikasi yang dimuat dalam Berita Acara, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat Kantor :
- d. Lokasi Kegiatan :
- e. Telp/Faks :

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3, penanggungjawab kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:

1. mematuhi ketentuan tentang jenis Limbah B3 yangizinkan untuk disimpan, yaitu berupa Limbah B3 dari kegiatan sendiri;
2. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menempatkan seluruh Limbah B3 menurut jenis dan karakteristiknya pada tempat yang disediakan;
 - b. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran, genangan Limbah B3 dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak melakukan prosedur *housekeeping* yang baik;
 - c. mencatat setiap perpindahan Limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan sesuai dengan jenis dan jumlahnya pada formulir kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan mengisi neraca limbah pada periode tertentu;

- d. tidak menyimpan Limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari jika volume Limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kg/hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari jika volume Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari;
4. mengupayakan Perlakuan 3R (*reuse, recycle, recovery*) sesuai sifat dan karakteristik Limbah B3 untuk keperluan sendiri mengacu pada peraturan yang berlaku;
5. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi yang berwenang;
6. diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi yang berwenang;
7. memperhatikan penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
8. memperhatikan layout bangunan pengumpulan;
9. ukuran bangunan disesuaikan dengan volume Limbah B3 yang dihasilkan dengan waktu penyimpanan selama 90 (sembilan puluh) hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari;
10. kondisi tempat penyimpanan seperti huruf a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu;
11. tidak diperkenankan menyimpan Limbah B3 di tempat selain tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini;
12. memperhatikan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja standar seperti alat pemadam kebakaran, alarm, pancuran air, dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA : Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota Batu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

KEEMPAT : Izin Pengumpulan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dapat dicabut atau tidak berlaku apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini.

KELIMA : 1. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
2. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan; dan
3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batu

(Nama)

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
 IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3**

I. Persyaratan Administrasi

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :.....

No	Data	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut pengumpulan Limbah B3 i. Lingkup area kegiatan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Persetujuan Amdal/UKL & UPL			
Catatan:				

II. Persyaratan Teknis

A. Lokasi Tempat Pengumpulan Limbah B3

Lokasi tempat pengumpulan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat;
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 (lima puluh) meter;
3. Lokasi bebas dari banjir;
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk; dan
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 (tiga ratus) meter.

B. Tempat Penyimpanan

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol;
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
 - i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus:
 - tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api; dan
 - lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas

- j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus:
- konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping); dan
 - suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat Penyimpanan Limbah B3 harus:
- konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan Limbah B3 dalam keadaan darurat; dan
 - konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
- Jika yang disimpan 100% (seratus perseratus) Limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% (seratus sepuluh perseratus) dari volume kemasan terbesar yang ada; dan
 - lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% (satu perseratus) menuju bak penampung.
 - Penyimpanan Limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% (sepuluh perseratus) dari total volume kemasan; dan
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat maka tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung dan lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) jika yang disimpan Limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) jika Limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal *sludge* IPAL), maka:

- tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume cecean.
 - bak penampung harus dibuat kedap air.
 - kemiringan lantai minimal 1% (satu perseratus) menuju saluran bak penampung.
- o) jika yang disimpan berupa Limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - bak penampung harus dibuat kedap air.
 - kemiringan lantai minimal 1% (satu perseratus) mengarah ke saluran bak penampung.
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 (sembilan puluh) hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludge oil*, *drilling cutting* maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

C. Pengemasan

1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. kemasan Limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan Limbah B3 yang disimpan;

- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. jika kemasan Limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, Limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi Limbah B3;
- g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3:
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa Limbah B3;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan Limbah B3 harus diberi label "KOSONG"; dan
 - label harus dipasang pada kemasan Limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu Limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan *jumbo bag*, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan; dan
- j. setiap Limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, *jumbo bag* atau drum dialasi dengan palet.

D. Cheklist Verifikasi Lapangan

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN					
Petugas		Perusahaan			
Tanggal		Lokasi			
No	Obyek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	Observasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Pengumpulan		
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan persatuan waktu
		Fase Cair	a. Oli bekas		
			b. <i>Solvent</i> bekas		
			c. <i>Thinner</i> bekas		
			d. dll (sebutkan)		
		Fase padat	a. Aki bekas		
			b. <i>Spent Catalyst</i>		
			c. dll (sebutkan)		
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan penghasil Limbah B3	Jenis Limbah B3	Vol yang dikumpulkan	Alamat penghasil Limbah B3
		1.			
		2.			
4	Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Bahan atap: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
			Tinggi dinding: <input style="width: 50%;" type="text"/> m		
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
			% kemiringan: <input style="width: 50%;" type="text"/> %		
			Arah kemiringan: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
		d. Bak penampung	Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
		ceceran LB3 cair	<input type="checkbox"/> Tertutup		
			<input type="checkbox"/> Tidak tertutup		
			Letak bak penampung: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
			Kapasitas: <input style="width: 100%;" type="text"/>		

			Saluran cecceran LB3 cair: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak tertutup
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan:.....
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan:.....
		g. Simbol LB3 diluar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> m Keterangan:.....
		i. Titik koordinat letak bangunan	
5	Ketentuan tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		b. Penataan kemasan LB3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		f. Pemisaha /partisi LB3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....

		h. <i>Safety shower</i>	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....
		i. <i>Logbook</i>	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan:.....

Catatan Observasi/Saran Tindak:

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

